

BAB VII PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilaksanakan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut

1. Kecamatan Tampan memiliki sembilan kelurahan dengan jumlah penduduk tahun 2017 sebesar 287,801 Jiwa. Tingkat pendapatan responden rata-rata berpendapatan menengah (2 -5 juta rupiah). Kecamatan ini memiliki 22 bank sampah yang terdiri dari 1 bank sampah induk DLHK kota Pekanbaru, 1 bank sampah yang dikelola mandiri dan dibina oleh PT Pegadaian (Persero), serta 20 bank sampah unit yang tersebar di tujuh kelurahan
2. Tingkat partisipasi masyarakat terhadap pengelolaan sampah rumah tangga melalui program bank sampah secara umum berada pada tingkat partisipasi rendah sebesar 53% (lima puluh tiga persen). Tingkat partisipasi masyarakat dapat dijelaskan dalam empat tahap, pada tahap pengambilan keputusan perencanaan tingkat partisipasi masyarakat berada pada tingkat rendah, tahap pelaksanaan berada pada tingkat sedang, tahap pengambilan manfaat pada tingkat rendah dan tahap evaluasi pada tingkat rendah
3. Komponen masukan partisipasi masyarakat terhadap pengelolaan sampah rumah tangga melalui program Bank Sampah terdiri atas :
 - a. Pelaksanaan kebijakan pengelolaan bank sampah secara khusus berpedoman pada Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pelaksanaan *Reduce, Reuse, dan Recycle* Melalui Bank Sampah dan surat edaran Walikota Pekanbaru Nomor 658.1/DLHK/2018 tanggal 21 September 2018 perihal Pembentukan Bank Sampah Unit OPD (Organisasi Perangkat Daerah), dari hasil penelitian diketahui tidak semua tokoh masyarakat (RT/RW) mengetahui kebijakan dan program bank sampah yang dijalankan pemerintah
 - b. Sumber Daya Manusia atau pengelola bank sampah di wilayah kecamatan Tampan rata-rata berpendidikan SMA, dengan jumlah pengelola minimal sebanyak 5 orang, semua pengelola bank sampah

telah memiliki surat keputusan yang dikeluarkan oleh kelurahan dan terdapat kesenjangan pelatihan dari pengelola bank sampah terkait belum seluruh pengelola mendapatkan pelatihan pengelolaan sampah

- c. Dana merupakan biaya yang disediakan dan didapatkan dari pengelolaan bank sampah. penentuan harga jual sampah didapatkan dari survey pegelola bank sampah induk kepada pengepul. Harga sampah merupakan kewenangan dari pengelola bank sampah induk dengan dengan memperhatikan perubahan harga jual, subsidi silang dari sampah yang tidak dapat dijual, dan selisih harga jual antara pengepul dan nasabah digunakan untuk membiayai kegiatan operasional dan memberikan insentif bagi pengelola bank sampah unit
 - d. Sarana prasarana yang terdapat di bank sampah induk berupa kendaraan operasional, gedung bank sampah berasal dari anggaran APBD DLHK kota Pekanbaru, sedangkan sarana prasarana bank sampah unit berupa gedung bank sampah merupakan fasilitas umum, sedangkan peralatan seperti timbangan, karung, buku pembukuan adalah swadaya masyarakat khususnya swadaya dari pengelola bank sampah
 - e. Metode Pengelolaan bank sampah mengacu pada Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pelaksanaan *Reduce, Reuse, dan Recycle* Melalui Bank Sampah, dalam peraturan tersebut, dibutuhkan nota kesepakatan / MOU antara pengepul dan bank sampah induk, serta bank sampah unit. Secara umum Bank sampah induk DLHK belum membuat MOU terhadap pengepul maupun bank sampah unit
4. Pelaksanaan pengelolaan sampah rumah tangga melalui program bank sampah, terdiri dari :
1. Tahap Pengembalilan keputusan dimulai sejak terjadinya sosialisasi pengelolaan bank sampah terhadap masyarakat. Proses pengambi keputusan pendirian bank sampah unit di wilayah kecamatan Tampan secara umum berasal dari instruksi Walikota Pekanbaru kepada setiap organisasi perangkat daerah untuk memperbanyak bank sampah di lingkungan mereka. Pada tahap ini tampak peran pemerintah lebih

dominan, berdasarkan tingkat partisipasi menurut Arnstein (1969) tingkat partisipasi ini tergolong pada tingkat terapi (*nonparticipation*) yaitu masyarakat dijadikan objek dari peraturan/program yang telah ada sebelumnya.

2. Tahap pelaksanaan dimulai sejak didirikannya bank sampah, penetapan harga, dan pelaksanaan pengelolaan bank sampah. Partisipasi masyarakat pada tahap ini berbeda di setiap tempat. Tingkat partisipasi masyarakat yang mendapat dukungan dari Lurah, RW/RT tergolong lebih baik dari masyarakat yang tidak mendapatkan dukungan dari pemerintah setempat (RT/RW). Secara umum, tingkat partisipasi masyarakat pada tahap pelaksanaan berada pada tingkat informasi dengan kategori tingkat partisipasi sedang (*tokenisme*). Tingkatan ini ditunjukkan dari penetapan perubahan harga dilakukan oleh satu pihak dan tidak ada kompromi keputusan tersebut
3. Tahap pengambilan manfaat, tingkat partisipasi masyarakat pada tahap pengambilan manfaat berada pada tingkat konsultasi dengan kategori tingkat partisipasi sedang (*tokenisme*). Tingkatan ini ditunjukkan dari permintaan pencairan oleh salah satu pihak dan telah dicairkan oleh pihak lainnya dalam hal ini bank sampah induk DLHK. Pada tahap ini telah terjadi komunikasi timbal balik kepada kedua belah pihak
4. Tahap evaluasi, secara umum partisipasi masyarakat terhadap evaluasi pelaksanaan pengelolaan sampah rumah tangga melalui program bank sampah terbatas pada pertanyaan kapan adanya pencairan tabungan, sedangkan evaluasi yang dilakukan oleh pemerintah (DLHK) terbatas pada evaluasi di bank sampah induk DLHK. Tingkat partisipasi masyarakat pada tahap evaluasi berada pada tingkat *manipulasi* dengan kategori tingkat partisipasi rendah (*nonparticipation*). Pada tahap ini pemerintah hanya melakukan evaluasi terhadap perwakilan yang mereka tunjuk yang mewakili masyarakat yakni bank sampah induk DLHK, pengelola bank sampah unit, dan RT/RW sebagai perwakilan masyarakat

5. Capaian partisipasi masyarakat terhadap pengelolaan sampah rumah tangga melalui program Bank Sampah, terdiri dari:
 - a. Capaian pengurangan sampah dari program bank sampah berdasarkan informasi dikategorikan cukup berhasil, namun belum didapatkan data yang valid berapa pengurangan sampah di daerah terdapat bank sampah pengurangan sampah, masih terbatas pada sampah non organik, sedangkan untuk sampah organik, rata-rata masyarakat belum memanfaatkan sampah sisa dapur menjadi pupuk kompos
 - b. Capaian duplikasi bank sampah secara umum dapat dikatakan baik dari awal tahun 2018, telah terjadi duplikasi bank sampah dari satu bank sampah menjadi 17 bank sampah unit, hal ini menunjukkan adanya peningkatan kinerja pengelola bank sampah induk DLHK.
 - c. Capaian penambahan nasabah dapat dikatakan cukup berhasil, tahun 2019, jumlah nasabah bank sampah sekota Pekanbaru telah mencapai 4000 nasabah, namun di sisi lain terjadi pula penurunan jumlah nasabah dan nasabah tidak aktif lagi di empat bank sampah unit di wilayah kecamatan Tampan
6. Dampak partisipasi masyarakat terhadap pengelolaan sampah rumah tangga melalui program Bank Sampah. memiliki tiga dampak yang dirasakan yaitu dampak terhadap lingkungan, dampak sosial dan dampak pendidikan. Untuk dampak pemberdayaan dan dampak ekonomi kerakyatan, peneliti melihat belum semua nasabah termasuk bank sampah unit di wilayah kecamatan Tampan, mengelola sampahnya menjadi sampah yang bernilai ekonomi tinggi, baik dirubah menjadi kerajinan, maupun mendaur ulang sampah. Kegiatan mengolah sampah menjadi kerajinan, dilakukan oleh Bank sampah Induk, sementara hampir rata-rata bank sampah unit hanya melakukan kegiatan menabung sampah
7. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi tingkat partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah rumah tangga melalui program Bank Sampah di kecamatan Tampan antara lain faktor tokoh masyarakat seperti suport RW/RT, faktor keikutsertaan dalam organisasi, faktor kebijakan

pengelolaan sampah termasuk instruksi membuat bank sampah, faktor ketersediaan tempat pengelolaan sampah terutama adanya bank sampah, jarak bank sampah ke masyarakat, adanya sarana transportasi penjemputan sampah, faktor insentif ekonomi, dan sikap terhadap lingkungan

8. Masalah partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah rumah tangga melalui program Bank Sampah terdiri dari
 - a. Sarana prasarana seperti tempat penyimpanan/gudang di beberapa bank sampah unit masih menggunakan sarana pribadi.
 - b. Tidak semua bank sampah Unit memiliki sarana penjemputan /alat transportasi untuk menjemput sampah dirumah warga,
 - c. Beberapa Ketua RT/RW belum mengetahui benar tentang program sampah yang dicanangkan pemerintah Kota Pekanbaru
 - d. Kurangnya dukungan dari tokoh masyarakat seperti Lurah/RT/RW di beberapa bank sampah sehingga kegiatan bank sampah kurang mendapat perhatian dari RT/RW
 - e. Komunikasi yang belum berjalan baik antara Bank Sampah Induk DLHK dan beberapa Bank Sampah unit terkait kebijakan penentuan harga, menyebabkan Bank sampah unit salah menetapkan harga kepada Nasabah
 - f. Sebagian pengelola bank sampah unit belum mengetahui mekanisme penetapan harga sampah dan manajemen pengelolaan sampah sehingga beranggapan tabungan dapat segera dicairkan
 - g. Adanya kesalahan pola pikir masyarakat bahwa tujuan berdirinya bank sampah ini hanya untuk mendapatkan uang dari penjualan sampah Anorganik rumah tangga, sehingga kebanyakan masyarakat bergabung karena tertarik akan insentif ekonomi yang didapatkan dari penjualan sampah
 - h. Belum adanya evaluasi yang dilakukan pemerintah terhadap pelaksanaan bank sampah unit, termasuk permasalahan belum diterimanya manfaat ekonomi dari bank sampah di beberapa bank sampah unit yang tidak aktif lagi

B. Saran

1. Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan

- a. Terkait dengan kebijakan pengelolaan bank sampah, diperlukan pembahasan dan masukan didalam peraturan daerah tentang retribusi persampahan, mengenai pengurangan retribusi sampah atau pungutan uang sampah kepada nasabah yang memiliki tabungan bank sampah
- b. Terkait dengan kemampuan SDM pengelola bank sampah baik bank sampah induk DLHK Kota Pekanbaru dan bank sampah unit, diperlukan pelatihan pengelolaan sampah meliputi pelatihan daur ulang sampah, pembuatan pupuk kompos dan manajemen bank sampah. Evaluasi dan monitoring pasca pelatihan diperlukan agar terjadi keberlanjutan program pelatihan di tingkat masyarakat
- c. Terkait dengan permasalahan bank sampah unit yang tidak aktif lagi yaitu bank sampah Melati, Teratai, Bunga Matahari di kelurahan Air Putih dan bank sampah Madani Berseri di kelurahan Sidomulyo, termasuk kendala pembayaran tabungan nasabah, diperlukan pertemuan antara bank sampah induk dengan bank sampah unit, untuk membahas permasalahan, kendala, dan proses keberlanjutan bank sampah diwilayah bank sampah unit tersebut.
- d. Terkait dengan sarana prasarana bank sampah induk DLHK Kota Pekanbaru serta semakin meningkatnya jumlah bank sampah unit dan nasabah bank sampah, diperlukannya penambahan armada transportasi dan peralatan pengolah data/ personal komputer, untuk mempermudah operasional dan pelaporan dana nasabah
- e. Terkait kurangnya sarana dan prasarana bank sampah unit, diperlukannya bantuan dari Pemerintah Kota Pekanbaru, untuk menyediakan sarana seperti alat timbangan, alat pengangkutan atau tempat sampah bagi bank sampah di wilayah kota Pekanbaru
- f. Terkait dengan evaluasi pelaksanaan bank sampah, diperlukan evaluasi bersama antara *stake holder* (Kecamatan/Kelurahan) dan bank sampah induk dan bank sampah unit yang membahas kendala dilapangan termasuk kurangnya dukungan dari pemerintahan setempat (RT/RW)

- g. Terkait dengan peningkatan motivasi berorganisasi pengelolaan bank sampah, diperlukannya pemberian reward bagi pengelola maupun nasabah yang aktif melakukan pengelolaan sampah serta penghargaan kepada pemerintah setempat (Lurah/Rt/RW) yang aktif melakukan pembinaan bank sampah di daerah mereka
 - h. Terkait kurangnya keterlibatan tokoh masyarakat dan tokoh agama, diperlukan kerjasama lintas sektor dengan Kementerian Agama, Majelis Ulama Indonesia, Ikatan Mubaligh, Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia untuk ikut serta mendidik masyarakat menjaga lingkungan dengan melakukan pengelolaan sampah rumah tangga melalui bank sampah
 - i. Terkait program bank sampah, diperlukannya kerjasama lintas sektor dengan Dinas Kesehatan dan Puskesmas, untuk bersama-sama melakukan pembinaan di bank sampah unit di wilayah Kota Pekanbaru
2. Kantor Kecamatan Tampan
 - a. Diperlukan monitoring dan evaluasi kecamatan terhadap kelurahan termasuk menyurati setiap kelurahan untuk aktif melakukan pembinaan dan melaporkan perkembangan bank sampah didaerahnya masing-masing
 - b. Terkait evaluasi pelaksanaan bank sampah, diperlukannya pembahasan terkait bank sampah kota antara Kelurahan dan DLHK Kota Pekanbaru dengan melibatkan bank sampah induk dan bank sampah unit serta tokoh masyarakat (RT/RW), mengenai perkembangan, kendala lapangan dan pengembangan bank sampah selanjutnya
 3. Kantor Kelurahan di Wilayah kecamatan Tampan
 - a. Terkait dengan ketidakpahaman dan kurangnya dukungan pemerintah setempat/ tokoh masyarakat (RT/RW) terkait program bank sampah, diperlukannya sosialisasi kembali kepada RT/RW baik dalam bentuk pertemuan/ *workshop* dan edaran yang dikeluarkan Kelurahan agar setiap RT/RW turut berpartisipasi mengelola bank sampah di daerah mereka masing-masing.

- b. Diperlukan pertimbangan pembaharuan Surat Keputusan pengelola Bank sampah dengan memasukkan RT/RW sebagai pembina dalam struktur organisasi pengelola bank sampah unit. Hal ini dilakukan agar setiap RT/RW turut bertanggung jawab melakukan pembinaan terhadap bank sampah unit
 - c. Untuk meningkatkan motivasi pengelola bank sampah, diperlukannya monitoring rutin pelaksanaan bank sampah dengan mengunjungi bank sampah unit di kelurahan masing-masing
4. Bank Sampah Induk DLHK
- a. Terkait dengan metode pengelolaan sampah, diperlukan pembuatan nota kesepahaman/ MOU antara bank sampah induk DLHK Kota Pekanbaru dengan bank sampah unit, terkait jadwal pencairan dana nasabah, kriteria bagi hasil penjualan sampah, dan kebijakan penentuan harga sampah. Hal ini dilakukan untuk mencegah permasalahan dikemudian hari antara kedua belah pihak terkait penentuan perubahan harga sampah, jadwal penjemputan sampah, jadwal pencairan tabungan nasabah yang dilakukan oleh bank sampah Induk DLHK Kota Pekanbaru
 - b. Terkait dengan masalah komunikasi dari perubahan harga sampah dan penetapan harga sampah, diperlukan media penyampaian informasi cepat seperti *whatsapp group* yang terhubung pada setiap Direktur bank sampah
5. Bank sampah unit
- a. Terkait dengan permasalahan operasional bank sampah, diperlukannya pembahasan bersama dengan mengajak nasabah dan tokoh masyarakat (RT/RW) untuk membahas biaya operasional bank sampah, yang diambil dari penjualan sampah nasabah, berdasarkan persentase yang disepakati bersama dalam bentuk nota kesepakatan / MOU
 - b. Terkait pengembangan bank sampah, diperlukannya suatu gagasan untuk meningkatkan peran serta masyarakat dengan merubah tabungan sampah menjadi tabungan emas dengan bekerjasama dengan pihak lain seperti PT Pegadaian

- c. Terkait pemanfaatan sampah organik, diperlukan gagasan untuk mengembangkan bank sampah membuat dan memproduksi pupuk kompos skala komunal (masyarakat) sehingga dapat dimanfaatkan sebagai nilai tambah secara ekonomi bagi nasabah
6. Nasabah dan masyarakat disekitar bank sampah
Diperlukannya peran serta masyarakat dalam mengajak masyarakat lain untuk ikut mengelola sampah rumah tangga dan bergabung menjadi nasabah bank sampah
7. Peneliti Selanjutnya

Disarankan kepada peneliti selanjutnya untuk melakukan kajian evaluasi pelaksanaan program bank sampah di wilayah Kecamatan tampan pada khususnya dan wilayah Kota Pekanbaru pada umumnya

